

**PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM SERTA PANDANGANNYA  
MENGENAI PEMBUATAN UNDANG-UNDANG SUMBER DAYA AIR DI  
INDONESIA**

**MAKALAH**

*Disusun untuk memenuhi salah satu tugas Mata kuliah Politik Hukum Islam*

Dosen Pengampu : Dr. H. Ija Suntana, M.Ag.



Disusun Oleh :

Widia Nurul Utami

1213010173

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

**2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji beserta syukur penulis panjatkan kepada Allah swt, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya penyusun dapat menuntaskan tugas makalah ini tepat pada waktunya. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi akhir zaman yakni Nabi Muhamamad saw.

Makalah yang berjudul “Perkembangan Hukum Islam Serta Pandangannya mengenai Pembuatan Undang-Undang Sumber Daya Air di Indonesia” Dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Politik Hukum Islam. Makalah ini menjelaskan beberapa sub didalamnya mengenai Pengertian, Pembentukan, serta Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Sumber Daya Air.

Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Ija Suntana M.Ag. yang telah membimbing dan memberikan materi sehingga penulis bisa menyelesaikan makalah tepat pada waktunya.
2. Orang tua, yang selalu mendo’akan dan mendukung.
3. Rekaahn-rekan yang selalu memberikan motivasi dan semangat selama penulisan makalah ini sampai selesai tepat pada waktunya.

Dalam pembuatan makalah ini, tentu saja penulis menyadari bahwasanya makalah yang dibuat masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari permbaca supaya makalah ini nantinya dapat menjadi makalah yang lebih baik lagi. Semoga makalah ini bermanfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi pembaca.

**Bandung, 02 Juli  
2022**

Penulis

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1 .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	1
1.3. Tujuan .....	2
BAB 2 .....	3
PEMBAHASAN .....	3
2.1. Pengertian Hukum Islam .....	3
2.2. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia.....	4
2.3. Pandangan Hukum Islam Mengenai Legislasi Sumber Daya Air.....	6
BAB 3 .....	8
PENUTUP .....	8
3.1. Kesimpulan .....	8
3.2. Saran .....	9
DAFTAR PUSTAKA .....	10

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum, dengan artian bahwasannya konsep kenegaraan harus dilaksanakan atas dasar hukum yang baik dan adil. Terlepas dari itu Indonesia juga termasuk dalam kategori negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, dengan itu maka hukum islam di negara Indonesia diberlakukan. Perkembangan hukum islam di Indoesia dapat sejalan dengan problematika-problematika hukum yang terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu.

Perkembangan hukum islam sangatlah berperan dalam menentukan hukum untuk suatu peristiwa yang memang tidak terjadi sebelumnya. Dengan hukum islam yang semakin berkembang, maka tantangan-tantangan yang mungkin terjadi pada saat sekarang ini dapat di dijawab dengan aktual. Seperti halnya pandangan hukum islam di Indonesia mengenai pembuatan undang-undang sumber daya air, yang konon katanya beberapa tahun ini pengelolaan air menjadi salah satu isu utama dunia.

Hukum islam memberikan pandangan mengenai dibatalkannya UU No. 7 tahun 2004 yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian dengan perkembanagn hukum islam, maka suatu hal atau peristiwa yang terjadi tidak hanya dapat dilihat dari sudut pandang hukum positif saja. Namun dengan berkembangnya hukum islam di Indonesia, maka dapat memberikan pandangan atau suatu perspektif mengenai peristiwa yang terjadi pada perkembangan zaman ini.

### **1.2. Rumusan Masalah**

- 1.2.1 Apakah yang dimaksud dengan hukum islam?
- 1.2.2 Bagaimanakah perkembangan hukum islam di Indonesia?
- 1.2.3 Apa saja jenis bentuk perkembangan islam di Indonesia?
- 1.2.4 Bagaimana pandangan hukum islam terhadap intralisasi Sumber Daya Air?

### **1.3. Tujuan**

- 1.3.1. Memahami pengertian dari hukum islam!
- 1.3.2. Mengetahui bagaimana hukum islam sdapat berkembang di Indonesia!
- 1.3.3. Memahami jenis bentuk perkembangan islam di Indonesia!
- 1.3.4. Mengetahui bagaimana perspektif hukum islam tentang intralisasi Sumber  
Daya Air!

## BAB 2

### PEMBAHASAN

#### 2.1. Pengertian Hukum Islam

Secara bahasa hukum berasal dari bahasa arab yakni hakama-yahkumu. Jika didasarkan pada kata hakama, maka kemudian akan muncul kata al-hikmah dengan arti kebijaksanaan. Demikian dimaksudkan bahwasannya orang yang menaati serta memahami hukum dalam melangsungkan kehidupannya, maka orang tersebut dapat dikatakan bijaksana.<sup>1</sup>

Namun kata hukmu yang berasal dari akar kata hakama juga dapat diartikan dengan “mencegah atau menolak” yang berarti hukum itu mencegah dari perbuatan buruk, mencegah kedzaliman, mencegah ketidakadilan, dan menolak dari segala sesuatu yang menimbulkan kerusakan.<sup>2</sup> Sedangkan dalam istilah hukum merupakan sebuah aturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia pada suatu kelompok masyarakat, baik suatu fakta yang tumbuh berkembang dalam masyarakat maupun yang sengaja dibuat dengan cara-cara tertentu dan ditegakan oleh orang yang berkuasa<sup>3</sup>.

Islam dapat disebut dengan *Ad-din*, dalam Al-Qur'an terdapat dua ayat yang menyebutkan bahwa islam disebut dengan istilah *Ad-din*, yakni Qur'an surat Al-Imran ayat 19 dan Qur'an surat Al-Maidah ayat 3<sup>4</sup>. Selain itu, islam dapat diartikan sebagai sebuah kepatuhan atau penyerahan diri yang dilakukan seorang hamba ketika berhadapan dengan Tuhan-Nya. Dengan demikian, ketika seorang hamba berhadapan dengan Allah, maka haruslah bersikap lemah dan mengagungkan atas kekuasaan-Nya. Karena pada dasarnya kemampuan serta ilmu yang dimiliki manusia tidaklah ada apa-apanya dibandingkan dengan kemampuan dan ilmu yang Allah miliki.

Oleh karena itu, hukum islam merupakan seperangkat aturan keagamaan yang mengikat dan didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah mengenai tingkah laku manusia

---

<sup>1</sup> Mardani. (2015). Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

<sup>2</sup> Rohidin. (2016). Pengantar Hukum Islam. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.

<sup>3</sup> Ija Suntana. (Juni, 2014). Politik Hukum Islam. Bandung: Pustaka Setia.

<sup>4</sup> Ibid. hal 67

yang beragama islam, guna dapat mewujudkan perdamaian. Hukum islam juga merupakan kumpulan dari aturan keagamaan serta perintah Allah yang mengatur tingkah laku kehidupan manusia dari segala aspeknya.

## **2.2. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia**

Undang-undang yang berlaku di Indonesia secara formal tidak mendasar kepada hukum islam, akan tetapi masyarakat muslim di Indonesia diberikan keleluasaan oleh pemerintah dalam memilih hukum islam untuk diterapkan dalam kehidupan. Oleh karena itu, departemen agama dipercayai pemerintah untuk mengkoordinasi mengenai kegiatan keagamaan.<sup>5</sup>

Dalam pembinaan hukum di Indonesia, hukum islam memberikan kontribusi yang cukup berkembang seiring dengan tantangan-tantangan problematika hukum yang semakin muncul sejalan dengan perkembangan zaman. Perkembangan hukum islam merupakan suatu proses terus-menerus/berkelanjutan serta abadi. Hal tersebut merupakan sebuah upaya masyarakat dalam merancang, menggali, menekuni, menerangkan serta menegakan segala materi yang melekat.<sup>6</sup>

Mengenai perkembangan hukum islam di Indonesia, maka Indonesia memiliki dua sistem hukum perkembangan yang meliputi :

### **2.2.1 Internalisasi**

Internalisasi merupakan usaha dalam menyampaikan syariat islam dari generasi ke generasi dengan menggunakan metode pengajaran, baik secara formal maupun non formal guna dapat mewujudkan kesadaran dan keyakinan terhadap generasi tersebut. Internalisasi ini juga dapat dilaksanakan masyarakat secara perorangan ataupun kelompok, dengan melalui penanaman nilai, materi serta kaidah syariat islam<sup>7</sup>. Menurut Dr. Ija Suntana dalam bukunya Politik Hukum Keluarga Pengembangan jenis internalisasi ini dapat dilakukan dengan melalui rumah, kuttub serta masjid.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Ibid.. Hal 82

<sup>6</sup> Ija Suntana. (2021). From Internalization to Formalization: Islamic Law Development in Indonesia. The Islamic Quarterly: Vol 64, NO 1-115, 2.

<sup>7</sup> Ibid.. Hal 3

<sup>8</sup> Ija Suntana. (Juni, 2014). Politik Hukum Islam. Bandung: Pustaka Setia. Hal. 83

Negara Indonesia merupakan negara yang dominan bermadzhab syafi'i, karena wilayah Indonesia pernah dikuasai oleh bangsa Yaman yang tergabung dalam militer Turki Usmani di Nusantara. Penyebaran ajaran madzhab syafi'i dilakukan melalui salah satu pengajaran yakni dengan menggunakan sebuah kitab, yang masyarakat Indonesia sendiri sering menyebutnya dengan kitab kuning. Internalisasi hukum di Indonesia juga dapat dikatakan berjalan dengan baik dalam suatu masyarakat, yaitu mengenai bidang hukum keluarga, pernikahan serta waris yang tentunya dalam ruang lingkup perspektif madzhab syafi'i.<sup>9</sup>

### **2.2.2 Formalisasi**

Formalisasi merupakan sebuah upaya membuat dan mengesahkan suatu aturan baru guna dapat disetujui serta diberlakukan. Formalisasi ini sering digunakan dengan penyesuaian hukum sesuai kebutuhan masyarakat<sup>10</sup>, juga merupakan sebuah jawaban dari segala kebutuhan masyarakat dalam bentuk perundang-undangan. Maka dengan adanya formalisasi ini, hukum islam hanya hidup dimasyarakat saja namun hukum islam juga dapat menjadi hukum positif yang diberlakukan oleh negara.<sup>11</sup>

Sejak reformasi politik tahun 1998 formalisasi hukum islam menjadi lebih luas, karena ada gerakan yang menjadikan hukum islam ada dalam cangkupan hukum nasional. Namun sebelumnya perkembangan hukum islam pada masa orde baru dan lama terhambat, dikarenakan adanya konflik antara kedua hukum tersebut.<sup>12</sup> Dengan adanya formalisasi perkembangan hukum islam di Indonesia, maka terdapat beberapa hasil undang-undang yang hukumnya bersumber dari hukum islam, yakni berupa undang-undang mengenai perkawinan, penyelenggaraan ibadah haji serta umrah, ekonomi syariah, waris, wakaf, zakat, dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Pada penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya internalisasi berhubungan dengan formalisasi dalam proses perkembangan hukum islam terutama di indonesia.

---

<sup>9</sup> Ija Suntana. (2021). From Internalization to Formalization: Islamic Law Development in Indonesia. The Islamic Quarterly: Vol 64, NO 1-115, 4.

<sup>10</sup> Tomi Agustin. (February 2019). Formalisasi Hukum Islam Kedalam Tata Hukum Indonesia. el-Ghiroh. Vol. XVI. No 1, 17.

<sup>11</sup> Ija Suntana. (2021). From Internalization to Formalization: Islamic Law Development in Indonesia. The Islamic Quarterly: Vol 64, NO 1-115, 5.

<sup>12</sup> Ibid.. Hal 5

<sup>13</sup> Ibid .. Hal 6

Karena dengan adanya proses internalisasi syariat islam maka lahirlah sebuah formalisasi. Hal demikian terjadi atas keinginan masyarakat agar hukum islam tidak hanya berlaku secara individual/perorangan namun harus dilembagakan oleh pihak negara.

### **2.3 Pandangan Hukum Islam Mengenai Legislasi Sumber Daya Air**

Akibat bertambahnya penduduk dari tahun ketahun maka sebagian besar ibu kota mengalami kerisis air/kekurangan sumber daya air. Termasuk negara Indonesia yang memiliki banyak jumlah penduduk dengan kategori terbesar ke-4 didunia. Masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia tidak hanya dalam kenaikan ekonomi saja, namun berkurangnya sumber daya air juga menjadi suatu kritikal masyarakat. Dengan demikian, pemerintahan Indonesia telah melakukan pembaruan atau perbaikan tata kelola pengelolaan sumber daya air.<sup>14</sup>

Terdapat beberapa aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia mengenai water governance, yang salah satunya yaitu Undang-undang Nomer 7 tahun 2004 tentang sumber daya air. Pada mulanya undang-undang tersebut dianggap berpotensi dalam pemanfaatan air di Indonesia, akan tetapi dalam perjalanannya muncul beberapa kontroversi di masyarakat yang pada akhirnya banyak digugat oleh berbagai pihak.<sup>15</sup> Kemungkinan dalam UU No 7 Tahun 2004 terjadi privatisasi yang berkemampuan komersialisasi sumber daya air. Arti dari privatisasi ini adalah suatu bentuk pengalihan kepemilikan, yang awal mulanya milik umum menjadi milik pribadi/swasta.

Dalam pandangan islam air merupakan sebuah kebutuhan pokok manusia serta seluruh makhluk yang ada di bumi. Dalam perekonomiannya islam sangat menjaga etika-etika guna tercipta suatu keadilan baik untuk sekarang maupun di era yang akan datang. Mengenai persoalan air yang dijadikan komoditas untuk dapat dijual-belian maka islam dengan tegas melarang. Hal demikian terjadi karena air merupakan sebuah hak publik yang memiliki kemanfaatan sangat besar untk keberlangsungan seluruh makluk yang hidup di bumi. Karena hal tersebut manusia dapat berserikat, seperti

---

<sup>14</sup> Ija Suntana. (Desember 2021). The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach. Hkum Islam. Vol 19. No. 2 , 194.

<sup>15</sup> Ibid.. Hal 195

halnya hadist riwayat Ahmad dan Abu Dawud yang artinya : “Orang muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu air, rumput dan api dan harganya adalah haram”.<sup>16</sup>

Kontroversi yang terjadi pada masyarakat mengenai Undang-undang No. 07 Tahun 2004 yang mendorong banyak pihak menentang atas UU tersebut karena dianggap tidak sesuai/bertentangan dengan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengenai kesejahteraan rakyat. Perdebatan ini terjadi atas dasar komodifikasi air, yakni adanya perubahan makna dasar fungsi air sebagai kebaikan sosial menjadi suatu objek ekonomi.. Kemudian kontroversi yang lebih penting lainnya yakni mengubah air dari yang seharusnya bersifat publik, dan dikendalikan oleh aparatur negara sehingga melepaskan bea cukainya ke pihak swasta.<sup>17</sup>

Dengan demikian hukum islam memberikan pandangannya mengenai sumber daya air yang bahwasannya air merupakan sebuah kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia dan dipandang penting. Maka dalam pengelolaannya pemerintahan negara harus memberikan perlindungan terhadap akses pengelolaan air guna masyarakat dapat memanfaatkannya. Kemudian mengenai ketidaksesuaian UU No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, yang menurut banyak pihak termasuk dibatalkannya oleh Mahkamah Konstitusi karena UU tersebut mengandung komersialisasi air. Dalam hal ini hukum islam juga melarangnya karena islam lebih mengutamakan sebuah kesejahteraan/kekeluargaan serta kebermanfaatn bersama.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Anwar Syaeful. (2016). Komersialisasi Sumber Daya Air Menurut Hukum Islam. Skripsi, 57.

<sup>17</sup> Ija Suntana. (Desember 2021). The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach. Hkum Islam. Vol 19. No. 2 , 199.

<sup>18</sup> Anjarsari Septiarini. (2018). Komersialisasi Air Menurut Hukum Islam. Sekripsi, 78.

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

Hukum merupakan sebuah aturan yang mengatur perilaku perbuatan manusia dalam suatu kelompok masyarakat, baik suatu fakta yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat maupun yang sengaja dibuat dengan metode tertentu yang ditegakan oleh orang yang berkuasa. Sedangkan islam dapat diartikan sebagai sebuah kepatuhan atau penyerahan diri yang dilakukan seorang hamba ketika berhadapan dengan Tuhan-Nya. Dengan demikian, ketika seorang hamba berhadapan dengan Allah, maka haruslah bersikap lemah dan mengagungkan atas kekuasaan-Nya.

Oleh karena itu, hukum islam merupakan seperangkat aturan keagamaan yang mengikat dan didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah mengenai tingkah laku manusia yang beragama islam, guna dapat mewujudkan perdamaian. Perkembangan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia secara formal tidak mendasar kepada hukum islam, akan tetapi masyarakat muslim di Indonesia diberikan keleluasaan oleh pemerintah dalam memilih hukum islam untuk diterapkan dalam kehidupan.

Dalam pembinaan hukum di Indonesia, hukum islam memberikan kontribusi yang cukup berkembang seiring dengan tantangan-tantangan problematika hukum yang semakin muncul sejalan dengan perkembangan zaman. Mengenai perkembangan hukum islam di Indonesia, maka Indonesia memiliki dua sistem hukum perkembangan yang meliputi: Internalisasi dan Formalisasi.

Kemudian pandangan mengenai pandangan hukum islam mengenai sumber daya air yang bahwasannya air merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan dalam pengelolaanya harus diatur oleh aparaturnegara. Mengenai UU No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, yang menurut banyak pihak termasuk dibatalkannya oleh Mahkamah Konstitusi karena UU tersebut mengandung komersialisasi air.

### **3.2. Saran**

Penulis tentunya telah menyadari bahwa dalam pembuatan makalah diatas masih banyak kesalahan serta jauh dari kata sempurna. Dengan demikian mahasiswa sekiranya dapat mempelajari kembali materi tentang pola pengembangan paragraf dan praktik penulisan secara luas dengan mencari dari berbagai sumber. Karena kiranya makalah ini tidak cukup sebagai pegangan mahasiswa dalam memahami materi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustian , T. (February 2019). Formalisasi Hukum Islam Kedalam Tata Hukum Indonesia. *el-Ghiroh. Vol. XVI. No 1*, 17.
- Mardani. (2015). *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasir, M. (2016). *Pengelolaan Sumber Daya Air Menurut Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama*. Yogyakarta: Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga.
- Rohidin. (2016). *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Septiarini, A. (2018). Komersialisasi Air Menurut Hukum Islam. *Sekripsi*, 78.
- Suntana, I. (2021). From Internalization to Formalization: Islamic Law Development in Indonesia. *The Islamic Quarterly: Vol 64, NO 1-115*, 2.
- Suntana, I. (Desember 2021). The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach. *Hukum Islam. Vol 19. No. 2*, 194.
- Suntana, I. (Juni, 2014). *Politik Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syaeful, A. (2016). *Komersialisasi Sumber Daya Air Menurut Hukum Islam*. Skripsi, 57.